

**PEMBUATAN LAPORAN DAN PENILAIAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN TULUNGAGUNG**

I. TUJUAN

Mengenal dan memahami tata laksana kepaniteraan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, baik kepaniteraan tata usaha maupun kepaniteraan perkara serta tata persidangan perkara pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

II. PERSIAPAN

Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Pengalaman lapangan diberi pembekalan secukupnya, terutama penjelasan tentang pembagian kelompok, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, jadwal kegiatan, sistem penilaian dan tata cara membuat laporan hasil Praktik Pengalaman Lapangan.

III. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Mahasiswa harus mengikuti, mengamati, memahami serta melaporkan hasil Praktik Pengalaman Lapangan yang berkenaan dengan:

- A. Struktur organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta ketentuan-ketentuan yang mengatur dan yang harus dipedomannya
- B. Kepaniteraan tata usaha (administrasi umum)
 - 1. Kegiatan Tata Usaha
 - a. Keluar masuknya surat dan pengarsipannya
 - b. Urusan perlengkapan dan pengadaan barang
 - c. Urusan kerumahtanggaan, inventaris
 - 2. Urusan kepegawaian
 - 3. Urusan keuangan
- C. Kepaniteraan Perkara
 - 1. Tata laksana penerimaan perkara

- a. Penerimaan gugatan/permohonan
 - b. Penentuan dan cara pembayaran biaya perkara
2. Tata laksana pemanggilan pihak-pihak
 3. Tata laksana persidangan perkara (hal-hal yang harus dipersiapkan pada proses persidangan)
 4. Tata laksana penyampaian putusan/penetapan
 5. Tata laksana pelayanan sumpah (sumpah pegawai/sumpah jabatan)
 6. Tata laksana praktik/dokumentasi hisab
 7. Tata laksana fatwa
 8. Tata laksana pembuatan dan pelaporan statistik dan dokumentasi perkara.
- D. Mengikuti jalannya persidangan perkara dan melaporkan temuan-temuan dan hasil pengamatannya.

IV. SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- A. Sumber data primer adalah petugas, atau penjabat yang berwenang menangani masalah tersebut (responden) teknik pengumpulan datanya dengan wawancara.
- B. Sumber data sekunder diambil dari berkas, dokumentasi dan sumber lainnya dengan teknik pengamatan, mengambil photo, merekam (copy) data tersebut.

V. PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

- A. Setiap pokok permasalahan beserta rinciannya dijadikan jenis kegiatan dan dimasukkan dalam daftar jenis kegiatan.
- B. Peserta Praktik Pengalaman Lapangan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok secara bergilir melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal kegiatan. Misalnya peserta Praktik Pengalaman Lapangan dibagi 2 kelompok X dan Y
 1. Pada hari pertama kelompok X melaksanakan kegiatan (A+B) sedang kelompok Y melaksanakan kegiatan (D)

2. Pada hari kedua kelompok X melaksanakan kegiatan (C), sedangkan kelompok Y melanjutkan kegiatan (D)
 3. Pada hari ketiga kelompok X melanjutkan kegiatan (C), kelompok Y melakukan kegiatan (A+B)
 4. Pada hari keempat kelompok X melaksanakan kegiatan (D), kelompok Y melaksanakan kegiatan (C)
- C. Setiap kelompok mengisi isian kegiatan pada form jadwal kegiatan sesuai dengan jumlah peserta dengan mencantumkan nomor urut peserta pada kolom hari.
- D. Setiap kelompok mahasiswa membuat laporan kelompok tentang hasil Praktik Pengalaman Lapangan dengan sistematika.

VI. SISTEM PENILAIAN

- A. Pihak yang berhak memberikan penilaian Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah Dosen Pamong dan dosen Pembimbing.
- B. Nilai Praktik: Gabungan dari nilai materi A, B, C, D oleh dosen Pamong diakumulasikan dengan nilai Laporan Praktik Pengalaman Lapangan dari dosen Pembimbing, kemudian dibagi dua.

$$NP = \frac{NPM + NPB}{2}$$

Catatan:

NP : Nilai Praktikum

NPM : Nilai dari dosen Pamong

NPB : Nilai Laporan Praktik dari Pembimbing

Dosen Pamong : Petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tempat PPL

Dosen Pembimbing: Dosen yang ditunjuk oleh fakultas sebagai pembimbing PPL

- C. Nilai materi (A+B+C+D) dari dosen Pamong dan nilai Laporan Praktik Pengalaman Lapangan dari dosen pembimbing berkisar antara 60 s/d 100.

**VII. SISTEMATIKA LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI**

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan

II. Pelaksanaan Praktik dan Temuan Studi

III. Analisa Terhadap Temuan Studi

IV. Kesimpulan

Lampiran-Lampiran